

PENUGASAN PERSONALIA – SEKRETARIAT PPK – PEMILIHAN TAHUN 2024  
2024

Kpt 40.1 Tahun 2024, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENUGASAN PERSONALIA PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BEKASI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BEKASI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Bupati Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.326-Tapem/2024 tentang Penugasan Personalia Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Bekasi dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 475 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Penugasan Personalia Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Kecamatan Se-Kabupaten Bekasi dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Mei 2024.
  - Lamp : 8 hlm.